



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON NIK. 810117021080001, Tempat tanggal lahir : Usuku, 02 Oktober 1986, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK. 810117560388002, Tempat tanggal lahir : Sapola, 17 Oktober 1990, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx, rumah kos xxxx), Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh tanggal 15 Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Agustus 2018 yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten xxxxxx Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/46/VIII/2018. tertanggal 15 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan lesane selama 4 Tahun sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: Xxxxx laki-laki umur 3,5 tahun, dan sekarang anak tersebut berda dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli Tahun 2022 yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon selalu membicarakan nafkah padahal Termohon tau bahwa saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan uang dari usahanya yang dijalani dirumah;
 - 4.2. Termohon tidak menghormati orang tua pemohon dan tidak memiliki sopan santun terhadap orang tua;
5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Oktober 2022, Termohon meminta cerai setelah terlibat perselisihan karena Pemohon mencoba melarang Termohon tidak perlu mengantarkan barang karena pada usaha jasa pengiriman mereka sebenarnya tidak ada jasa pengantaran dan tidak enak di lihat oleh orang-orang karena akan menimbulkan kesan bahwa Pemohon kurang mampu untuk memberi nafkah. Akan tetapi Pemohon kembali mengungkit nafkah dan berkata sudah tidak mampu lagi hidup bersama dan meminta cerai kepada Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian pada poin ke-5, Keluarga Termohon membawa Termohon untuk pulang kerumah mereka;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh kedua keluarga namun Termohon tetap pada niatnya untuk bercerai;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, tidak ada harapan untuk hidup rukun, sehingga tujuan hidup untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah mawaddah dan warhmah sudah tidak mungkin lagi, maka agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa selama berumah tangga Pemohon selalu memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak;
10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' dan Pemohon tidak bersedia untuk memberikan nafkah iddah dan mtaah kepada Termohon yang di karenakan Termohonlah yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohonlah yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masohi setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Termohon hadir di persidangan, sedangkan Pemohon hanya hadir saat sidang pertama dan jawab

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinawab saja dan tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi, sehingga perkara ini diperiksa secara *contradictoir*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari unsur Hakim bernama **Fatkun Qorib, S.Sy, M.H.** sebagaimana laporan tanggal 30 Nopember 2022 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil Sebagian, sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian tanggal 30 Nopember 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- **Pasal 1** : Bahwa apabila gugatan cerai Pihak Kesatu dikabulkan oleh Majelis Hakim Para Pihak Sepakat untuk mengasuh, mendiidk, menjaga serta membesarkan anak hasil dari perkawinan Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua yang bernama Xxxxx, umur 3.5 (tiga setengah) tahun secara bersama-sama, namun kepada anak tersebut disepakati untuk diasuh oleh Pihak Kedua;
- **Pasal 2** : Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk tidak menutup hak akses anak tersebut (dalam Pasal 1) terhadap Pihak Kesatu, dan apabila hak akses tidak diberikan maka dapat menjadi alasan dicabutnya hak asuh anak tersebut dari Pihak Kedua;
- **Pasal 3** : Bahwa apabila permohonan cerai Pihak Kesatu dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pihak Kesatu bersedia memberikan mut'ah kepada Pihak Kedua berupa satu mushaf al-Qur'an dan pena;

Bahwa dengan adanya kesepakatan Sebagian tersebut, Pemohon telah merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi atas hal-hal yang belum disepakati sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 18 Agustus 2018 di KUA Kecamatan Seram Utara Barat;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon hanya dikaruniai seorang anak saja. Yang benar adalah Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak. Pertama bernama Xxxxx, lahir tanggal 30 Agustus 2019. Sedangkan anak kedua bernama Muhammad Dwi Hasyim, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan jauh sebelum Juli 2022;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu membicarakan persoalan nafkah kepada Pemohon. Pada malam takbiran Idul Adha 2022 Termohon mengingatkan Pemohon agar tidak sering pulang malam, bahkan pulang pagi dan menyarankan agar merubah sifatnya dan kalau bisa mencari pekerjaan, karena sudah lama tidak bekerja. Namun Pemohon marah dan memukul Termohon, serta menyeret Termohon keluar kamar, padahal waktu itu ada ibu kandung Pemohon. Kejadian pemukulan tersebut tidak hanya sekali itu, tapi sudah berulang kali;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan berlaku tidak sopan. Yang benar adalah orang tua Pemohon selalu membela Pemohon setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, meskipun Termohon sudah memberikan penjelasan;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 Termohon pernah meminta cerai Pemohon, namun setelah itu Termohon meminta maaf kepada Pemohon;
- Bahwa sejak akhir Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon prinsipnya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun jika terjadi perceraian, Termohon menuntut hak asuh anak bernama Xxxxx jatuh kepada Termohon, nafkah anak per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah sesuai kesanggupan dan keikhlasan Pemohon;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon membenarkan seluruh jawaban Termohon;
- Bahwa benar Pemohon sering pulang malam, bahkan pagi karena untuk mencari informasi terkait pekerjaan, karena rerata teman-teman Pemohon bekerja di siang hari;
- Bahwa benar Pemohon pernah memukul dan menyeret Termohon, karena oleh Pemohon sudah diingatkan berulang kali agar tidak bersuara keras di dalam kamar, namun Termohon tidak mempedulikannya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang pasti. Dari penjualan batu alam pernah dalam dua bulan hanya mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait tuntutan Termohon di atas, Pemohon tetap sebagaimana surat kesepakatan perdamaian dan hanya sanggup memberi mut'ah berupa mushaf al-Qur'an dan pena dan nafkah anak sesuai kondisi keuangan Pemohon;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan bukti apapun, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Fatkun Qorib, S.Sy, M.H.** sebagaimana laporan tanggal 30 Nopember 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Nopember 2022 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu membicarakan nafkah padahal Termohon tahu waktu itu Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap. Termohon juga tidak menghormati orang tua Pemohon dan tidak memiliki sopan santun. Akibatnya sejak 28 Oktober 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana termaktub dalam jawaban, replik dan duplik secara tertulis yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara maupun terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selengkapnyanya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan soal adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mengandung konstruksi hukum bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*). (ex Pasal 208 BW). Maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan upaya pembuktian. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan atau menolak perkara ini, Majelis Hakim harus terlebih mengungkap fakta di persidangan tentang apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran? Lalu hal-hal apa aja yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut? Serta apakah dengan adanya permasalahan tersebut masih ada harapan bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon tidak menggunakan haknya tersebut dengan tidak pernah hadir lagi saat sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata tidak terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga masih ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga belum memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus ditolak yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonsensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi ditolak, maka merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 50K/Pdt/1983 dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam Buku Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 477 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankiljke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Imdad, S.H.I., M.H** dan **Syarifah Nazwah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nurhidayati Amahoru. B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Imdad, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhidayati Amahoru. B.A.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA Msh